



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspolres Block D No 94 Rt.002 Rw.007 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prov. Banten
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ari Safiska Tambunan Anak Dari Nuriman Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos hoodie/tudung lengan pendek merk AR 89 out fitters warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans merk HO-60 premium warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada hari jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa baru tiba dari Medan menuju ke Metro menggunakan 1 (satu) unit mobil Travel dan Terdakwa turun di depan bengkel tambal ban di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Kemudian Terdakwa beristirahat di bangku dan menurunkan kasur yang berada di bengkel tersebut. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi HASBULLAH.

Terdakwa merusak pintu grobok dengan cara mendorong dengan paksa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok. Terdakwa menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas kemudian Terdakwa membawa kompresor tersebut menggunakan sepeda motor roda 3 (tiga) (bentor) dan menyimpan kompresor tersebut di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu. Pada hari rabu tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi menuju ke warung untuk sarapan makan nasi uduk, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange di warung tempat Terdakwa makan nasi uduk sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi SITI PURWANI. Saksi SITI PURWANI menawar harga dari kompresor tersebut sebesar Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan. Kemudian sekitar jam 11.00 wib Terdakwa pulang menuju ke rumah untuk mengambil kompresor tersebut dan mengantar 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange ke rumah Saksi SITI PURWANI. Setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa diminta oleh Saksi SITI PURWANI untuk mengantarkan Kompresornya ke rumah adiknya yaitu Saksi EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI. Kemudian sekitar jam 12.30 wib saya sampai dirumah Sdr. EKO EDI PRAYITNO Als ARIF

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA Bin SUWERI. Kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi HASBULLAH digunakan untuk membeli baju dan celana di serba 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Ganjar Agung dan menghabiskan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASBULLAH BIN SABLl mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERAWATI Binti HASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua saksi /saksi Hasbullah kehilangan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 dibengkel orang tua saksi yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, saat ibu saksi/saksi Hamsiah kebengkel mau memberi makan ayam, ibu saksi melihat Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut;
- Bahwa kemudian ibu saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada saksi bahwa kompresor dan kunci-kunci tersebut telah hilang dan gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa kompresor tersebut disimpan berada diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa keadaan gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut dalam keadaan rusak dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa merusak gembok tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompresor dan kunci-kunci tersebut masih digunakan oleh orang tua saksi untuk mencari nafkah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompresor dan kunci-kunci milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan jika Terdakwa hanya mengambil kompresor tetapi tidak mengambil kunci-kunci;

2. HASBULLAH Bin SABLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hasbullah kehilangan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 dibengkel tambal ban saksi yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, saat isteri saksi/saksi Hamsiah kebengkel mau memberi makan ayam, isteri saksi melihat Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut;
- Bahwa kemudian isteri saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada saksi bahwa kompresor dan kunci-kunci tersebut telah hilang dan gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa kompresor tersebut disimpan berada diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa keadaan gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut dalam keadaan rusak dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa merusak gembok tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kompresor dan alat kunci-kunci tersebut digunakan untuk usaha tambal ban karena sudah hilang jadi saksi tidak bisa membuka usaha tambal ban lagi, dan saksi sehari-hari mendapat penghasilan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari usaha tambal ban.
- Bahwa yang terakhir menyimpan 1 (satu) unit Kompresor warna Orange Merk SHARK yaitu saksi sendiri dan untuk kunci tidak ada yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



menyimpan dikarenakan hanya dikunci dengan menggunakan kunci grendel yang dapat dikunci dari lobang yang ada di grobok tersebut sehingga tangan dapat masuk ke dalam grobok barulah dapat dikunci dari dalam grobok.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan merusak gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompresor dan kunci-kunci milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan jika terdakwa hanya mengambil kompresor tetapi tidak mengambil kunci-kunci;

3. HAMSIAH Binti SARKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi/saksi Hasbullah kehilangan 1 (satu) unit kompresor dan kunci-kunci pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dari tempat tambal ban/bengkel suami saksi yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, saksi ke lokasi untuk memberikan makan bebek yang dipelihara kemudian saksi melihat Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut, kemudian saksi melihat grobok juga sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada suami saksi dan anak-anaknya bahwa kompresor tersebut telah hilang.
- Bahwa kompresor tersebut disimpan berada diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan merusak gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompresor dan kunci-kunci milik suami saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan jika terdakwa hanya mengambil kompresor tetapi tidak mengambil kunci-kunci;

4. EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI, di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK dari Terdakwa seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jual beli tersebut terjadi di rumah kakak saksi yang bernama Saudara PENDI yang beralamatkan di Magelangan Metro Barat yang saya ingat saat itu hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022.
- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK pada saat saksi beli dalam keadaan tidak utuh (Bongkar pasang) kemudian saksi merakitnya sendiri di rumahnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga bahwa barang tersebut adalah hasil dari curian karena menurut pengakuan Terdakwa adalah pegawai Lapas, Kompresor tersebut didapat dari hasil membeli sebuah Gudang yang mana didalam Gudang tersebut terdapat 1 (satu) Unit Kompreseor tersebut sehingga saksi tidak curiga.
- Bahwa Terdakwa membawa kompresor tersebut ke rumah saksi menggunakan ojek.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange pada Hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor seorang diri dan hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa pada hari jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa baru tiba dari Medan menuju ke Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Travel dan turun di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa tidur-tiduran sebentar di bangku yang terletak ditempat tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kasur yang berada di bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange.

- Bahwa terdakwa kemudian merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas. Terdakwa membawa kompresor tersebut ke sepeda motor roda 3 (tiga) / bentor, kemudian kompresor tersebut disimpan di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange tersebut telah dijual kepada Sdr. EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI seharga Rp. 2.600.000, (dua Juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan celana di serba 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Ganjar Agung dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompresor milik saksi Hasbullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos Hoodie/tudung lengan pendek merk Ar 89 Out Fitters warna merah hitam;
2. 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans merk Ho 60 premium warna biru tua;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hasbullah kehilangan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 dibengkel tambal ban saksi Hasbullah yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange pada Hari jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa awalnya pada hari jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa baru tiba dari Medan menuju ke Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Travel dan turun di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa tidur-tiduran sebentar di bangku yang terletak ditempat tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kasur yang berada di bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange.
- Bahwa terdakwa kemudian merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas. Terdakwa membawa kompresor tersebut ke sepeda motor roda 3 (tiga) / bentor, kemudian kompresor tersebut disimpan di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange tersebut telah dijual kepada Sdr. EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI seharga Rp. 2.600.000, (dua Juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan celana di serba 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Ganjar Agung dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Habullah akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompresor milik saksi Hasbullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ari Safiska Tambunan Anak dari Nuriman Tambunan yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa lah pemiliknya padahal bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Hasbullah kehilangan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 dibengkel tambal ban saksi Hasbullah yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange pada Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa baru tiba dari Medan menuju ke Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Travel dan turun di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa tidur-tiduran sebentar di bangku yang terletak ditempat tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kasur yang berada di bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas. Terdakwa membawa kompresor tersebut ke sepeda motor roda 3 (tiga) / bentor, kemudian kompresor tersebut disimpan di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange tersebut telah dijual kepada Sdr. EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI seharga Rp. 2.600.000, (dua Juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju dan celana di serba 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di Ganjar Agung



dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Hasbullah akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kompressor milik saksi Hasbullah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange yang telah diambil terdakwa adalah keseluruhannya milik saksi Hasbullah, dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange kepada saksi Eko Edi Prayitno sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasbullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba dari Medan menuju ke Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Travel dan turun di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa tidur-tiduran sebentar dibangku yang terletak ditempat tambal ban tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kasur yang berada di bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas. Terdakwa membawa kompresor tersebut ke sepeda motor roda 3 (tiga) / bentor, kemudian kompresor tersebut disimpan di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa untuk sampai pada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange lakukan dengan merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian Terdakwa masuk ke dalam grobok dan membuka rantai yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan jika terdakwa tidak mengambil kunci-kunci didalam tambal ban saksi Hasbullah, maka menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi Habullah, saksi Herawati dan saksi Hamsiah tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan baik melalui alat bukti yang sah ataupun saksi-saksi yang membenarkan bantahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat jika bantahan terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan namun mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena diharapkan terdakwa diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos hoodie/tudung lengan pendek merk AR 89 out fitters warna merah hitam, 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans merk HO-60 premium warna biru tua, dan 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang diperoleh dari hasil kejahatan makamaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hasbullah;
- Terdakwa pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN anak dari NURIMAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ARI SAFISKA TAMBUNAN anak dari NURIMAN TAMBUNAN selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos hoodie/tudung lengan pendek merk AR 89 out fitters warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans merk HO-60 premium warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., Dwi Aviandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., dibantu oleh Tri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)